



**PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
TERKAIT DENGAN BATAS UMUR PERKAWINAN
DI KOTA SEMARANG**

Raden Maestro Broto Ariyo*, Yunanto, Herni Widanarti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : maestrobroto1306@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan perkawinan harus memenuhi berbagai persyaratan, salah satunya terkait dengan batasan umur. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ditentukan batas usia yakni 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki. Apabila para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan belum mencapai batas umur, maka diajukan dispensasi kawin pada pengadilan. Setelah dikeluarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan baik pria maupun wanita dinaikkan menjadi adalah 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini kemudian diatur dalam aturan pelaksan dari putusan MK tersebut yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui urgensi pengajuan dispensasi kawin dan pelaksanaan pengajuan dispensasi kawin setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 di Kota Semarang. Metode yang digunakan yakni yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa urgensi pengajuan dispensasi kawin adalah untuk mengakui status perkawinan, melindungi status anak dan mencegah kemungkaran. Pelaksanaan perkawinan anak sebelum maupun setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 sama-sama melalui pengajuan dispensasi kawin. yang membedakan hanyalah batas usia minimal perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan anak, Dispensasi Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

The implementation of marriage must meet various conditions, one of which is related to age restrictions. In Law Number 1 of 1974 concerning marriage, the age limit is determined, namely 16 (sixteen) years for women and 19 (nineteen) years for men. If the parties wishing to marry have not reached the age limit, then dispensation of marriage is proposed in court. After the Constitutional Court Decision Number 22 / PUU-XV / 2017 was issued, it was stated that the marriage age requirement for both men and women was increased to 19 (nineteen) years. This is then regulated in the implementing rules of the Constitutional Court's decision, namely Law Number 16 of 2019. The aim of the research is to determine the urgency of submitting marriage dispensation and the implementation of marriage dispensation applications after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 22 / PUU-XV / 2017 in Semarang City. . The method used is juridical empirical. The results of the research show that the urgency of applying for dispensation for marriage is to recognize marital status, protect the status of children and prevent munkar. The implementation of child marriage before and after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 22 / PUU-XV / 2017 is both through submitting dispensation of marriage. the only difference is the minimum age limit for marriage.

Keywords: Child marriage, Marriage Dispensation, Constitutional Court Decision

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaannya, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat perkawinan mencakup syarat materil dan formil. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat-syarat subyektif. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat – syarat objektif¹.

Salah satu syarat perkawinan yang harus ditaati adalah mengenai batas umur, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal Pasal 7 Ayat (1) dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi pihak perempuan. Syarat mengenai batas umur tersebut, tidaklah berlaku secara mutlak karena dapat disimpangi dengan pengajuan dispensasi kawin bagi para pihak yang hendak melakukan perkawinan tetapi belum mencapai pada usia yang ditetapkan.

Ketentuan tersebut telah diubah setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dalam putusan tersebut di kabulkan sebagian, dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan yakni baik pada pria maupun wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pelaksanaan putusan MK 22/PUU-XV/2017 tersebut dikeluarkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang tersebut perubahan mengenai perubahan batas umur tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila para pihak sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

¹Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Banjarmasin : Sinar Grafika, 2005), hal 272

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini maka batas umur minimal pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni batas umur minimal perkawinan masing-masing 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita maupun laki-laki.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai masalah dengan kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran tinggi.²

Perkawinan bawah umur diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang berbahaya, yang merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Didefinisikan sebagai perkawinan di bawah usia 18 tahun, perkawinan di bawah umur juga merusak hak otonomi seorang perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan, dan untuk mendapatkan pendidikan. Karena seorang suami seringkali mengharapkan istrinya untuk melahirkan anak segera setelah menikah (begitupun keluarga dari pasangan tersebut akan mengharapkan yang sama), perkawinan bawah umur juga memungkinkan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih di bawah umur akan memulai hidup pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga akan mengabadikan siklus kemiskinan.³

Syarat mengenai batas usia yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, bukanlah syarat mutlak dan dapat disimpangi seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi

² Yunanto, *Hukum Perkawinan Indonesia (kajian Kritis Atas Problematika dan Implementasinya)*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010),hlm 46.

³ Belinda Maswikwa, *Minimum Marriage Age Laws and the Prevalence of Child Marriage and Adolescent Birth: Evidence from sub Saharan Africa*, (International Prespective on Sexual and Reproductive Health),Vol.41,No.2, Juni 2015, hal 58-68.

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat calon suami atau istri yang belum berumur cukup yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi pada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Pengajuan dispensasi ini tentunya dijakukan dengan alasan-alasan yang kuat guna dapat terselenggarakannya perkawinan tersebut.

Pada pelaksanaannya, Perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang belum memenuhi batas usia minimal di Kota Semarang masih cukup banyak terjadi. Pelaksanaan Pengajuan permohonan dispensasi nikah ini diajukan karena alasan-alasan tertentu dari pihak pemohon.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis hendak menguraikan mengenai alasan pelaksanaan perkawinan anak harus melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin pada pengadilan dan pelaksanaan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait dengan Batas Umur Perkawinan di Kota Semarang.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Empiris. Pendekatan *yuridis empiris* merupakan penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*)⁴

Dalam hal ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan wawancara pada hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam hal pada pelaksanaan dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mk Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait dengan batas umur minimal perkawinan.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 201

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Perkawinan Anak melalui pengajuan Dispensasi Kawin pada Pengadilan

1) Perkawinan Anak yang dilakukan dengan pengajuan dispensasi kawin.

Pengetian mengenai perkawinan anak tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait dengan batas usia perkawinan, maupun didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai tindak lanjut dari adanya putusan MK tersebut.

Jika dapat diambil sebuah pengertian berdasarkan peraturan tersebut, maka perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang belum mencapai usia perkawinan.

Dalam pelaksanaan perkawinan anak, tidak dapat begitu saja melangsungkan perkawinan, melainkan harus ada prosedur yang harus dilakukan yakni dengan melalui prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan yang berwenang.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Ibu Indirawati, S.H., MH. menyatakan bahwa dispensasi perkawinan adalah ijin kawin dari Pengadilan yang diperlukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, dimana pihak pria belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan atau pihak wanita belum berumur 16 (enam belas) tahun.⁵

Setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dalam putusan tersebut di kabulkan sebagian, dan dirubahnya Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Disebutkan mengenai pengertian dari dispensasi kawin bahwa “dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

2) Data Perkawinan Anak di Kota Semarang

Dalam pelaksanaannya, perkawinan anak masih terjadi di wilayah Kota Surakarta. Pelaksanaan perkawinan anak tidak serta merta dapat dilakukan seperti perkawinan pada umumnya, melainkan harus melalui pengajuan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama bagi yang

⁵ Wawancara dengan Ibu Indirawati selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 27 November 2021

beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Dengan melihat jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin maka dapat dilihat jumlah perkawinan anak yang terjadi.

Hasil dari penelitian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berdasarkan laman situs SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dilakukan oleh penulis mengenai jumlah permohonan dispensasi Kawin Periode Bulan Januari 2016 sampai pada Tanggal 9 November 2021 adalah 2 perkara pada Pengadilan Negeri Semarang dengan rincian 2 perkara di tahun 2019, telah diputus semuanya Sedangkan dalam Pengadilan Agama Semarang terdapat 715 Perkara dengan rincian perkara telah diputus dan 447 perkara untuk tahun 2019-2021.

Adanya pengajuan Permohonan Dispensasi kawin bagi perkawinan anak menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak H.Drs.Zulkarnain Lubis, SH. adalah karena dua hal yaitu Pergaulan bebas yang berakibat pihak wanita telah hamil terlebih dahulu dan karena kenaikan batas umur perkawinan.⁶ Hal ini juga yang disampaikan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Ibu Inderawati,SH.,MH.

Pergaulan bebas dapat dipengaruhi oleh beberapa factor seperti kurangnya penyerapan mengenai norma agama maupun norma kesusilaan, pelampiasan terhadap sikap kecewa, kondisi mental yang kurang sehat dan karena lingkungan. Selain itu, pengaruh media social dewasa saat ini cukup banyak berpengaruh karena saat ini konten yang tidak layak dipertontonkan sudah banyak tersebar dan dapat mudah diakses, sehingga tidak menutup kemungkinan anak-anak juga dapat mengaksesnya.

Selain karena pergaulan bebas yang berakibat pada hamil terlebih dahulu bagi pihak wanita, factor kenaikan usia perkawinan juga menjadi penyebab angka permohonan dispensasi kawin meningkat. Dalam hal ini, ketidaktahuan masyarakat mengenai batas usia yang dinaikkan dapat dimengerti bahwa Undang Undang pertama yang mengatur tentang perkawinan diterbitkan pada tahun 1974 dengan batas usia 16 enam belas tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan setelah keluarnya revisi terhadap Undang-Undang tersebut batas usia perkawinan bagi kedua belah pihak adalah 19 (sembilan belas) tahun yang baru mengalami perubahan pada tahun 2019. Dengan demikian masyarakat cenderung sudah terbiasa dengan aturan yang sudah lama berlaku.

3) Urgensi Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin pada Perkawinan Anak Di Kota Semarang

Dalam Pengajuan permohonan dispensasi kawin, hakim dalam memutuskan permohonan tersebut tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk menolak ataupun mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan.

⁶ Wawancara dengan Bapak H.Drs.Zulkarnain Lubis,SH. selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 3,8 Desember 2021

Menurut hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak H.Drs. Zulkarnain Lubis,SH.dalam memutuskan suatu permohonan dispensasi kawin perlu diperhatikan alasan-alasan yang diajukan pada saat mengajukan permohonan. Alasan yang banyak digunakan adalah karena pihak wanita telah hamil terlebih dahulu, sehingga hakim akan mengabulkan permohonan tersebut dengan beberapa alasan baik ditinjau dari sudut yuridis maupun dari segi yang lain.⁷

Dari sudut yuridis, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut maka untuk memberikan status anak yang dikandung oleh pihak wanita agar mendapatkan status sebagai anak sah, dan bukan merupakan anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".

Dengan demikian, dengan dilangsungkannya perkawinan yang dilakukan oleh pihak wanita yang telah hamil, dan pihak laki-laki yang bertanggung jawab atas pihak wanita maka selain diakui sebagai status perkawinan, maka juga diakuinya status anak menjadi anak sah dari pihak wanita dan laki-laki. Dengan diakuinya menjadi anak sah dimata hukum, maka anak tersebut memiliki hubungan biologis dan hubungan yuridis yang dilindungi dan dijamin hak nya oleh Negara.

Selain dari sudut pandang yang lain bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang untuk mencegah kemungkaran dan kemudhoratan. Hal ini karena apabila tidak disegerakan untuk menalangsungkan akan semakain memperlebar masuknya hal-hal yang tidak baik dan kemaksiatan. Maka dengan dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut dapat diharapkan mencegah timbulnya kemaksiatan dan kemudharatan antara pihak wanita dan laki-laki tersebut.

b. Pelaksanaan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait dengan Batas Umur Perkawinan di Kota Semarang

1) Pelaksanaan Perkawinan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 7 ayat (2) UUP diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.⁸

⁷ Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Lubis selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 3 & 8 Desember 2021

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* , Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal

Mengenai pengaturan dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi;

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Dalam pelaksanaannya, tata cara pengajuan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Semarang maupun Pengadilan Negeri Semarang adalah sama yakni dengan mengajukan permohonan dan melengkapi syarat-syarat administratif yang kemudian didaftarkan dan membayar panjer biaya. Setelah itu dilakukan prosedur persidangan permohonan pengajuan dispensasi kawin. proses persidangan permohonan pengajuan dispensasi kawin sama dengan persidangan permohonan pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang terdapat perbedaan. Perbedaan yang cukup terlihat dapat dijumpai dalam syarat administratif yaitu pada Pengadilan Agama Semarang syarat administratif terdapat surat asli penolakan dari KUA (Model N.9 / N.5), sedangkan di Pengadilan Negeri Semarang menggunakan surat asli penolakan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil karena yang bersangkutan belum memenuhi umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Dalam pelaksanaan perkawinan anak dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam mengikuti ketentuan dari Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No.M.A/Pemb/0807/75 Tentang Petunjuk-Petunjuk MA Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam kedua aturan baik di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam maupun Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No.M.A/Pemb/0807/75 Tentang Petunjuk-Petunjuk MA Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dijelaskan dan tidak diatur secara lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan anak dengan pengajuan dispensasi kawin. Aturan tersebut hanya menyebutkan mengenai kewenangan dari masing-masing Pengadilan. Dengan demikian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan maupun aturan pelaksana dibawahnya belum diatur mengenai pelaksanaan perkawinan anak dengan pengajuan dispensasi secara rinci.

2) **Pelaksanaan Perkawinan Anak Setelah Keluarnya Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 Jo UU No.16/2019 Terkait Dengan Batas Umur Perkawinan**

Mengenai hal apabila perkawinan yang hendak dilangsungkan, para pihak belum mencapai usia yang ditentukan, maka dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai pelaksana atas keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diharuskan mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan yang berwenang.

Setelah dikeluarkan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mahkamah Agung mengeluarkan aturan mengenai dispensasi yakni PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai tindak lanjut dari adanya revisi tersebut yang mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019. Dalam PERMA tersebut dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan dispensasi mulai dari syarat administrative, pihak yang mengajukan, tata cara pelaksanaan sidang beserta ketentuan atribut bagi hakim maupun panitera. Dalam aturan mengenai dispensasi kawin ini, hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah hakim anak yang telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim Anak.

Pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi persayatan umur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditindak lanjuti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat persamaan maupun perbedaan

Dalam hal persamaan yakni, pelaksanaan perkawinan yang belum memenuhi usia minimal yang ditetapkan dilaksanakan melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin pada pengadilan yang berwenang. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Perbedaan pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 tersebut terletak pada batas usia yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan, yakni dinaikan menjadi 19 (Sembilan belas)



tahun bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Selain itu dengan dikeluarkan aturan pelaksana dari Putusan MK No 22/PUU-XV/2017, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hal yang paling menonjol dari adanya PERMA tersebut jika dibandingkan dengan pelaksanaan persidangan permohonan dispensasi kawin sebelumnya adalah bahwa dalam pelaksanaan persidangan permohonan dispensasi kawin sebelum keluarnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menggunakan formasi hakim majelis dan menggunakan atribut lengkap layaknya mengadili persidangan seperti biasanya sedangkan setelah dikeluarkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pelaksanaan persidangan permohonan dilakukan oleh hakim anak yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/ atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadil permohonan Dispensasi Kawin. Jika tidak ada hakim yang dimaksud maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin. Pada saat mengadili persidangan permohonan dispensasi kawin hakim dan panitera pengganti tidak memakai atribut pakaian hakim pada umumnya, melainkan hanya menggunakan pakaian biasa tanpa menggunakan atribut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Perkawinan anak di Kota Semarang masih terjadi dengan melihat jumlah perkara yang masuk pada tahun 2021 yakni 715 pada Pengadilan Agama dan 2 pada Pengadilan Negeri. Pelaksanaan perkawinan anak dilakukan dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin pada pengadilan setempat. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah karena telah hamil terlebih dahulu pada pihak wanita.
2. Urgensi dari diajukannya permohonan dispensasi kawin adalah untuk diakuinya status perkawinan bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan, melindungi status anak agar menjadi anak sah dan mencegah kemungkaran dan kemudhorotan.
3. Persamaan pelaksanaan perkawinan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun setelah dengan dikeluarkannya Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 terkait dengan batas umur dengan aturan



pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang perkawinan adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu kepada pengadilan yang berwenang.

4. Perbedaan pelaksanaan perkawinan anak didalam aturan tersebut adalah dalam batas usia yang ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan batas usia minimal adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pihak laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Sedangkan setelah dengan dikeluarkannya Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 terkait dengan batas umur dengan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menjadi 19 (Sembilan belas) tahun bagi kedua pihak. Selain itu didalam aturan yang baru, telah diatur mengenai pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin (PERMA Nomor 5 Tahun 2019), sedangkan sebelumnya tidak ada aturan yang secara rinci mengatur tentang pelaksanaan perkawinan.

B. Saran

1. Bagi semua pihak, Banyaknya Perkawinan Anak yang terjadi harus di sikapi dengan cermat baik oleh keluarga, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dengan melakukan tindakan pencegahan, pengawasan.
2. Dalam memutus suatu perkara, Hakim hendaknya benar-benar mencermati alasan dari pengajuan permohonan dispensasi kawin dan memperhatikan hak-hak yang harus didapatkan anak dan melindungi anak dari hal-hal yang membayakannya, serta mempersempit pengauturan tentang pelaksanaan perkawinan anak agar perkawinan anak hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat kepentingan yang benar-benar mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia* (Banjarmasin : Sinar Grafika, 2005)

Yunanto, *Hukum Perkawinan Indonesia (kajian Kritis Atas Problematika dan Implementasinya)*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)* , Revisi



2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013)

b. Jurnal

Belinda Maswikwa, *Minimum Marriage Age Laws and the Prevalence of Child Marriage and Adolencent Birth: Evidance from sub Saharan Africa*, (International Prespective on Sexual and Reproduvtive Health), Vol.41, No.2, Juni 2015

c. Wawancara

Wawancara dengan Bapak H. Drs. Zulkarnain Lubis, SH. selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 3,8 Desember 2021

Wawancara dengan Ibu Indirawati, SH., MH. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 November 2021.